



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, perlu diatur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

172

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.



3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
6. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA – SKPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Pasal 2

- (1) PNS, Pejabat Negara, Pimpinan, dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
 - b. PNS yang diperkerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara;
 - d. PNS penerima uang tunggu;
 - e. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - f. PNS yang sedang melaksanakan cuti tahunan atau cuti besar;
 - g. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi pemerintah

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan, dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.



- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan bagi :
 - a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi Guru, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Selain mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, PNS mendapatkan tambahan penghasilan pegawai keempat belas berdasarkan beban kerja sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Keempat Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada PNS pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai Keempat Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada PNS pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten sesuai kemampuan keuangan.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai Keempat Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah tambahan penghasilan pegawai 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya yang diterimakan pada bulan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Tambahan Penghasilan Pegawai Keempat Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya.



- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya dan Tambahan penghasilan pegawai keempat belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dan Tambahan Penghasilan Pegawai Keempat Belas dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 7

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebaskan pada instansi tempat PNS bekerja.

Pasal 8

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Tambahan Penghasilan Pegawai Keempat Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Tambahan Penghasilan Pegawai Keempat Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI.

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI